



P U T U S A N
Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RENDY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Tegal Asri RT. 5 RW. 22, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
2. **NATANAEL DENNY KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Cobowo RT. 4 RW. 211, Kelurahan Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah;
3. **ANDREAS KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Potrojayan RT. 1 RW. 6, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
4. **DENNY SETIAWAN**, bertempat tinggal di Potrojayan, RT. 1 RW. 6, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
5. **AGUS HARIYANTO**, bertempat tinggal di Janglot RT. 1 RW. 20, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah;

dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Paulus Budi Hartono, S.H., Advokat pada *Law Office Paul Smith and Partners*, beralamat di Jalan Puri Ayodya Blok B3, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

t e r h a d a p

SUHARTANTO, bertempat tinggal di Purwosuman RT. 1 RW. 1, Kelurahan Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cerry Abdullah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Cerry Abdullah & Rekan, beralamat di Jalan Ampel Gading Nomor 19, Kelurahan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
3. Menyatakan Termohon, pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam Pernyataan Kepailitan ini sesuai dengan pertimbangan Pengadilan;
5. Mengangkat Jamal Abid, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-451AH.04.03-2021, berkantor di M.T. Haryono Nomor 828, Semarang;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan pailit Para Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan mengandung cacat formil;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg tanggal 22 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Pailit;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pailit dari Para Pemohon;
2. Menghukum Para Pemohon Pailit secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.058.500,00 (dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon dan diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pemohon pada tanggal 26 November 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/K/2021/PN.Smg *juncto* Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 November 2021;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Smg tanggal 22 November 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi memiliki hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan Termohon Kasasi, pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam Pernyataan Kepailitan ini sesuai dengan pertimbangan Pengadilan;
5. Mengangkat:
 - Jamal Abid, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-451AH.04.03-2021, berkantor di M.T. Haryono Nomor 828, Semarang;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et*

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 November 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Desember 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut adalah adanya 2 (dua) kreditur atau lebih, debitur tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, fakta-fakta tersebut dapat dibuktikan secara mudah tidak berbelit-belit sehingga keliru apabila sederhana atau tidak sederhana ditentukan hadir atau tidak dihadapkannya pihak Penggugat materiil dalam persidangan, karena untuk beracara dalam perkara kepailitan justru harus diwakili oleh Penasehat Hukum/Advokat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdapat cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan Mahkamah Agung akan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa terbukti Termohon Kasasi (dahulu Termohon) mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, Pemohon Kasasi IV dan Pemohon Kasasi V (dahulu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dalam bukti P-3, P-13, P-16, P-19, P-22, diperkuat pula bukti P-23 Surat Pemberitahuan Penundaan Pembayaran Hutang yang jatuh tempo pembayarannya tanggal 2 Agustus 2021 dari Termohon Kasasi (dahulu Termohon) kepada Para Pemohon Kasasi (bukti P-8, P-28);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu telah dapat dibuktikan pula bahwa Termohon Kasasi (dahulu Termohon) menyatakan bersedia dipailitkan sebagai akibat Termohon Kasasi (dahulu Termohon) tidak dapat membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon) yang dinyatakan dan dibuktikan melalui bukti P-9, P-10, P-29;

Bahwa oleh karenanya dari pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Pemohon) telah memenuhi syarat sesuai syarat Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mensyaratkan Permohonan Pernyataan Pailit tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **RENDY SETIAWAN** dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg tanggal 22 November 2021, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Debitor dinyatakan pailit, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Pengawas yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, oleh karena itu Mahkamah Agung memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas dalam perkara ini;

Bahwa dari surat-surat usulan pengangkatan Kurator, Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa usul pengangkatan Kurator yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit yaitu Jamal Abid, S.H., Nomor Izin Kurator AHU-451AH.04.03-2021, beralamat di M.T. Haryono Nomor 828, Semarang, sebagai Kurator telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir dan besarnya imbalan jasa yang dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RENDY SETIAWAN, 2. NATANAEL DENNY KURNIAWAN, 3. ANDREAS KURNIAWAN, 4. DENNY SETIAWAN, 5. AGUS HARIYANTO**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Smg tanggal 22 November 2021;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit;
 2. Menyatakan Debitor Suhartanto pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk perkara *a quo*;
 4. Mengangkat Jamal Abid, S.H., Nomor Izin Kurator AHU-451AH.04.03-2021, beralamat di M.T. Haryono Nomor 828, Semarang, sebagai Kurator untuk perkara *a quo*;
 5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;
- Menghukum Termohon Kasasi/Debitor untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp4.980.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 519 K/Pdt.Sus-Pailit/2022